



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Tulakan, RT. 02/ RW. 07, Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

**Terbanding** umur 38 tahun, NIK 352216251282003, (Tempat Lahir Bojonegoro, Tanggal Lahir 25 Desember 1982), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Panjunan, RT. 04/ RW. 02, Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



2. Memberi izin kepada Pemohon ( Achmad Affandi Bin Mustofa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Kholishoh Nur Aini Binti Shoimin ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - II.1. Nafkah tiga anak yang bernama Sabrina Afra, Perempuan, lahir di Bojonegoro, 04 Oktober 2013, Anggun Nusaibah Tsabita, Perempuan, lahir di Bojonegoro, 31 Juli 2017 dan Razin Az Zaky, Laki-laki, lahir di Bojonegoro, 19 Januari 2020, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - II.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - II.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya

*Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skh. yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 588/Pdt.G/2021/PA. Skh. tanggal 27 Agustus 2021;

Adapun keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai berikut putusan :

### **Nafkah Anak**

Saya keberatan dengan putusan hakim dimana diputus untuk nafkah 3 orang anak dalam satu bulan Rp.1.000.000,- menurut hemat kami itu kurang layak karena untuk 3 orang anak jelas membutuhkan biaya lebih dari Rp.1.000.000,- oleh sebab itu kami mohon Bapak Hakim Tinggi menetapkan untuk nafkah anak saya setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp.3.000.000,- Biaya tahunan untuk administrasi pendidikan awal tahun (daftar ulang sekolah anak-anak) juga dibebankan kepada Terbanding;

Jika sewaktu-waktu mendapat musibah terkait biaya kesehatan, saya memohon untuk dibebankan kepada Terbanding sekurang-kurangnya 90% dari biaya tagihan yang ada sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai seorang Ayah;

### **Nafkah Iddah**

Pada putusan hakim ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp.500.000 ,- selama 3 bulan sehingga total Rp.1.500.000,- tidak sesuai dengan kelayakan karena kebutuhan seorang hidup satu orang untuk biaya makan, kiswah, tempat tinggal, kesehatan jika ditetapkan Rp.500.000,- sangat tidak layak. Sehingga saya meminta sekurang-kurangnya Rp.1.500.000,- per bulan, maka selama 3 bulan minimal sebesar Rp.4.500.000 ,-

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Nafkah Muth'ah**

Saya merasa kurang layak jika diputus Rp.3.000.000,- karena kami hidup sudah sekian lama bersama suami dan anak-anak, sehingga putusan Pengadilan Agama Sukoharjo terasa berat bagi saya yang akhirnya nanti mengganggu 3 orang anak dan menjadi janda, maka saya memohon nafkah mut'ah ini diputus oleh Bapak Hakim sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000.000,- mengingat kami cukup lama berumahtangga dan beban psikologis serta beban ekonomi kami mendatang cukup berat.

#### **Nafkah Terhutang**

Tidak benar adanya bahwa Terbanding memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Saya meminta nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Juni 2018 setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- yang ditolak oleh Pengadilan Agama dengan dalih Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal tidak benar adanya. Pada tanggal 1 Juli 2021 Terbanding diminta hakim untuk mengeprint buku tabungan atau bukti-bukti lainnya sebagai bukti bahwa penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak dapat membuktikannya pada sidang berikutnya pada tanggal 8 Juli 2021.

Terkait berkas-berkas dokumen rumah tangga termasuk buku nikah, akta kelahiran dan lain-lain semua dibawa oleh Terbanding sehingga mempersulit pengurusan anak daftar sekolah, layanan kesehatan dan sebagainya kedepannya. Pada akta kelahiran anak-anak tidak benar ketiganya lahir di Bojonegoro karena pada faktanya ketiganya lahir di Sukoharjo, anak ke-1 di RSUD Sukoharjo, anak ke-2 dan ke-3 di RSUD Kustati Surakarta. Dan saat ini akta lahir anak-anak dibawa Terbanding sehingga untuk administrasi pendaftaran sekolah kesulitan tanpa akta kelahiran. Maka dengan ini saya memohon agar Bapak Hakim Tinggi untuk meminta Terbanding memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pemanding untuk kemaslahatan bersama.

Tidak benar adanya Pemanding dan Terbanding berpisah selama 3 tahun terakhir akan tetapi masih dalam ikatan pernikahan dan berpisah

*Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



dalam rangka pekerjaan serta seminggu sekali pulang mengunjungi Pembanding. Sehingga saya masih menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri.

Dengan ini saya Kholishoh Nur Aini binti Shoimin sebagai Pembanding memohon Pengaduan Agama Tinggi untuk mengkaji ulang putusan Pengadilan Agama Sukoharjo terkait hak-hak saya sebagai Istri yang dicerai dan hak nak-anak dalam pengasuhan sesuai dengan kelayakan yang sepantasnya.

Membaca Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 13 September 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sampai dengan berkas perkara banding ini akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 31 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA. Smg, tanggal 16 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/3911/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

*Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator tanggal 8 Juli 2021, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa perkara a quo masuk dalam sengketa bidang perkawinan. Oleh karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

**Dalam Konvensi :**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti tertulis, pengakuan, bukti-bukti bantahan Termohon, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2013, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta

*Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 54/54/I/2013, telah hidup rukun sebagai suami istri, bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak bernama Sabrina Afra, Anggun Nusaibah dan Razin Az Zaky ;

Menimbang bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Tulakan, Desa Godog, RT 02/07, Kecamatan Pulokarto, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak bisa menyimpan rahasia dan Termohon tidak mau diajak merantau dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas dan juga dari sikap kedua belah pihak sejak pisah tempat tinggal dimana Pemohon bertempat tinggal di Semarang sedang Termohon tinggal bersama orang tuanya, sampai dengan akhir proses persidangan tidak ada tanda-tanda perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan surat Ar-Rum ayat 21 terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan kekal, bahagia tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah

*Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan perceraian Pengugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum “Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفارقة**

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang bahwa berdasar tambahan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Skh.

*Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, pengakuan dan bukti-bukti lain yang mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi telah terbukti menurut hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terbukti menurut hukum, 3 (tiga) orang anak dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Sabrina Afra, Anggun Nusaibah dan Razin Az Zaky, sekarang ketiga anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan secara nyata berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas dasar bukti tersebut, Majelis Hakim dengan menganalogkan pendapat yang menyatakan bahwa dari penghasilan Tergugat Rekonvensi karena cerai talak tersebut membaginya menjadi tiga bagian, 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, dan 1/3 bagian untuk anak, dari Rp1.700.000;00 dengan demikian 1/3 bagiannya adalah dibulatkan menjadi Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah

*Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seorang anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, dan nafkah, 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang bahwa berdasarkan kemampuan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan kondisi saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam nominal kewajiban tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 12 bulan kali Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp7.200.000,00 dan nafkah iddah sejumlah 3 bulan kali Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp1.800.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak, mut'ah, dan nafkah 'iddah, adalah akibat dari cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bulan pertama, mut'ah, dan nafkah 'iddah, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 588 /Pdt.G/2021/PA. Skh tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Achmad Affandi Bin Mustofa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Kholishoh Nur Aini Binti Shoimin ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah tiga anak yang bernama Sabrina Afra, Perempuan, lahir di Bojonegoro, 04 Oktober 2013, Anggun Nusaibah Tsabita, Perempuan, lahir di Bojonegoro, 31 Juli 2017 dan Razin Az Zaky, Laki-laki, lahir di Bojonegoro, 19 Januari 2020, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.



2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

2.4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1 untuk bulan pertama dan diktum 2.2 serta diktum 2.3 sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.00, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 17 Safar Hijriyyah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 16 September 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan Srie Nurhandayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Srie Nurhandayani, S.H, M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00(seratus lima
puluh ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)